



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : **SAMSUDIN Als SAMA.**
Tempat lahir : Labuan Bajo.
Umur atau tanggal lahir : 22 Tahun / 01 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Nelayan.
Pendidikan : SD (Berijasah).
- II. Nama lengkap : **MUHAMAD ILHAM Als ILE.**
Tempat lahir : Labuan Bajo.
Umur atau tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Maret 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Swasta.
Pendidikan : MTS(Berijasah).
- III. Nama lengkap : **SAHRUL ABDULAH Als CELUNG.**
Tempat lahir : Ketentang.
Umur atau tanggal lahir : 20 Tahun / 13 November 1993
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Ketentang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

A g a m a : Islam.

P e k e r j a a n : Swasta.

Pendidikan : SMA (Tidak Berijazah).

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak para terdakwa untuk dapat didampingi Penasihat Hukum, sesuai dengan Pasal 56 KUHP ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik:

- Untuk terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III, sejak tanggal 05 April 2013 s/d tanggal 24 April 2013 ;-----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum :

- Untuk terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III, sejak tanggal 24 April 2013 s/d tanggal 02 Juni 2013 ;-----

3. Penuntut Umum :

- Untuk terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III, sejak tanggal 31 Mei 2013 s/d 19 Juni 2013 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo :

- Untuk terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III sejak tanggal 03 Juni 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara pidana yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan di Persidangan ;-----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk :

PDM-02 / P.3.24.3 / Ep.1 / 06 / 2013 yang dibacakan pada Persidangan hari

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, 17 Juni 2013 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan

sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA, terdakwa II MUHAMAD ILHAM alias ILE, terdakwa III SAHRUL ABDULAH alias CELUNG bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu subsidair kami ;-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA, terdakwa II MUHAMAD ILHAM alias ILE, terdakwa III SAHRUL ABDULAH alias CELUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ;-----
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;-----
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III, mengakui dengan terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar para terdakwa tersebut diatas dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena para terdakwa masih muda, masih ingin memperbaiki semua kesalahannya dan menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya ;---

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) dari para terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas Pembelaan (Pleidooi) dari para terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula demikian juga para terdakwa secara lisan menyampaikan Tetap pada Pembelaannya (Pleidooi) ;-----

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-02 / P.3.24.3 / Ep.1 / 06 / 2013, tanggal 03 Juni 2013, yang menyatakan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA, terdakwa II MUHAMAD ILHAM alias ILE, terdakwa III SAHRUL ABDULAH alias CELUNG, dan Terdakwa IV MUSLIADI (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2013, bertempat di Pasar Lama, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **dengan sengaja, dengan terang-terangan, dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu terhadap saksi korban **HAMZAH alias TISON** sehingga **mengakibatkan luka-luka** pada tubuhnya, perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar pukul 22.30 Wita, Saksi Korban HAMZAH alias TISON duduk bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Saksi MUSTAMIN SULAIMAN alias TAMIN, saksi INDRAJIT alias ACO, saksi MUHAMAD FAJAR alias FAJAR, saudara ATO, saudara SAHIR, saksi ASDIKA alias DIKA, saudara DANI selanjutnya pada saat itu saksi ASDIKA alias DIKA ditelpon oleh anak Kampung Ujung dimana saksi korban tidak mengetahui siapa orang tersebut kemudian berbicara dengan saksi ASDIKA alias DIKA kemudian pada saat itu, saksi korban mengambil Handphone tersebut dari saksi ASDIKA alias DIKA kemudian berbicara dengan anak Kampung Ujung tersebut yang mana pada saat tersebut saksi korban berkata “ **Asalam Mualaikum, Bro**

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

kalaupun ada masalah dengan anak Kampung Air datang baik-baik kesini kita omong baik-baik” kemudian anak Kampung Ujung menjawab “ ini dengan siapa? “ kemudian saksi korban menjawab “ saya HAMZAH” kemudian anak Kampung ujung tersebut bertanya kepada saksi korban “kau dimana” kemudian saksi korban menjawab “ saya ada di Kampung Air, kalau ada masalah datang sudah kita omong baik-baik disini “ selanjutnya anak Kampung Ujung tersebut bertanya “kau sama siapa disitu?” kemudian saksi korban menjawab “ saya bersama teman-teman lagi duduk-duduk dipinggir pantai” kemudian anak Kampung Ujung itu berkata “kau tidak kocok lae? (alat kelamin laki-laki dalam bahasa Manggarai), mungkin kau ada kocok lae disitu, pukimai “ mendengar hal tersebut saksi korban mematikan Handphone tersebut.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang 3 (tiga) orang anak Kampung Ujung yaitu Saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, Saksi IDRIS dan terdakwa IV MUSLIADI (berkas terpisah) menggunakan 1(satu) sepeda motor melintas dijalan Pasar Lama kemudian pada saat itu saksi INDRAJIT alias ACO menahan sepeda motor saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS , saksi IDRIS dan terdakwa IV MUSLIADI (berkas terpisah) tersebut dan selanjutnya saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan terdakwa IV MUSLIADI (berkas terpisah) tersebut turun dari sepeda motor kemudian saksi INDRAJIT alias ACO langsung bertanya kepada saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan terdakwa IV MUSLIADI (berkas terpisah) itu dengan berkata “siapa yang nelson tadi yang omong kasar tadi di handphone?” akan tetapi tidak ada yang menjawab kemudian saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan terdakwa IV MUSLIADI (berkas terpisah) tersebut maju kearah saksi INDRAJIT alias ACO sambil membuka jaketnya, melihat hal tersebut saksi INDRAJIT alias ACO langsung berkata “ kau bajingan kah?” kemudian saat itu juga saksi korban langsung menahan saksi INDRAJIT alias ACO

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi korban langsung menemui saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS , saksi IDRIS dan terdakwa IV MUSLIADI (berkas terpisah) dan langsung menyuruh mereka untuk pulang, dan saat itu mereka bertiga pergi.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang lagi terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA, terdakwa II MUHAMAD ILHAM alias ILE, terdakwa III SAHRUL ABDULAH alias CELUNG, terdakwa IV MUSLIADI (berkas terpisah), saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS beserta teman-temannya kemudian terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA langsung berteriak dan berkata bahwa **“siapa yang nama HAMZAH disini”** kemudian saksi korban menjawab **“ saya”** kemudian terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA berkata **“ kau kesini dulu”** selanjutnya saksi korban pergi menemui terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA dan teman-temannya tersebut kemudian saksi korban langsung berhadapan dengan terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA dan langsung merangkul leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya selanjutnya saksi korban berkata kepada terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA **“bro ada apa ini”** kemudian terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA berkata **“kau yang pukul saya punya adik”** kemudian saksi korban menjawab bahwa **“tidak ada saya pukul, saya Cuma suruh pulang”** kemudian saat itu terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA langsung akan memukul saksi korban akan tetapi saksi korban segera melepaskan tangannya terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA dari leher saksi korban, kemudian saksi korban mendorong terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA selanjutnya terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA memukul saksi korban sebanyak I (satu) kali yang saat itu saksi korban tidak tahu kena di bagian sebelah mana karena saksi korban menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya untuk melindungi dirinya kemudian saat itu saksi korban langsung dikeroyok oleh terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA, terdakwa II MUHAMAD ILHAM alias ILE memukul

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban di bagian muka dan di bagian belakang saksi korban kemudian terdakwa III SAHRUL ABDULAH alias CELUNG memukul saksi korban di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, di bagian pundak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa IV MUSLIADI (berkas terpisah) memukul saksi korban di bagian pinggang dengan menggunakan papan kayu (Papan Kayu dalam Daftar Pencarian Barang bukti) sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh tertelungkup menghadap ke tanah kemudian saksi korban kembali dikeroyok lagi oleh mereka terdakwa tersebut dengan menggunakan batu (batu tersebut dalam Daftar Pencarian Barang Bukti) sehingga menyebabkan luka pada pelipis saksi korban.

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, para terdakwa langsung berlari meninggalkan saksi korban karena dikejar oleh masyarakat Pasar Lama.

Atas perbuatan mereka terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA, terdakwa II MUHAMAD ILHAM alias ILE, terdakwa III SAHRUL ABDULAH alias CELUNG dan terdakwa IV MUSLIADI (berkas terpisah) mengakibatkan saksi korban **HAMZAH alias TISON** mengalami luka-luka sehingga memerlukan perawatan lebih lanjut. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :001.7/PKM/461/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang dibuat oleh dr. Joan Octavia W.Ndori selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Labuan yaitu pada pemeriksaan ditemukan:

- Sebuah luka robek pada daerah sebelah atas alis kiri ukuran kurang lebih 5 cm x 0,2 cm x 0,5 cm
- Sebuah luka lecet pada dahi kiri ukuran kurang lebih 1 cm x 0,5 cm
- Luka robek dan bengkak pada bibir atas bagian dalam ukuran kurang lebih 1 cm x 0,5 cm x 0,2 cm
- Terdapat sebuah benjolan sebesar telur ayam kampung pada kepala bagian belakang kurang lebih 3 cm diatas leher belakang

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan : Bahwa pada orang tersebut ditemukan adanya kelainan fisik berupa benjolan akibat persentuhan dengan benda tumpul, serta luka lecet dan luka robek akibat persentuhan dengan benda yang memiliki permukaan kasar.

- Dan selanjutnya saksi korban dirawat selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 4 April 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013 di Puskesmas Labuan Bajo, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 001.7/PKM/461/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang dibuat oleh dr. Joan Octavia W.Ndori selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Labuan Bajo pada Hasil Pemeriksaan dalam huruf B no.2 yaitu diterangkan Tindakan Medik di Puskesmas, pemberian oksigen, pasang infus, perawatan luka (luka robek dijahit) dan pemberian obat-obatan. kemudian dirujuk ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima selama 3 (tiga) hari dari tanggal 06 April 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Pernah Dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima No.RM 02.24.98 tanggal 09 April 2013 dan sesuai dengan hasil Laboratorium atas nama saksi korban yaitu HAMZAH alias TIZON tanggal 07 April 2013 yang ditandatangani oleh dr.AKBAR, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP ;-----

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA, terdakwa II MUHAMAD ILHAM alias ILE, terdakwa III SAHRUL ABDULAH alias CELUNG, dan Terdakwa IV MUSLIADI (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2013, bertempat di Pasar Lama, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo,

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi korban **HAMZAH alias TISON**, perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar pukul 22.30 Wita, Saksi Korban HAMZAH alias TISON duduk bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Saksi MUSTAMIN SULAIMAN alias TAMIN, saksi INDRAJIT alias ACO, saksi MUHAMAD FAJAR alias FAJAR, saudara ATO, saudara SAHIR, saksi ASDIKA alias DIKA, saudara DANI selanjutnya pada saat itu saksi ASDIKA alias DIKA ditelpon oleh anak Kampung Ujung dimana saksi korban tidak mengetahui siapa orang tersebut kemudian berbicara dengan saksi ASDIKA alias DIKA kemudian pada saat itu, saksi korban mengambil Handphone tersebut dari saksi ASDIKA alias DIKA kemudian berbicara dengan anak Kampung Ujung tersebut yang mana pada saat tersebut saksi korban berkata “ **Asalam Mualaikum, Bro** **kalaupun ada masalah dengan anak Kampung Air datang baik-baik kesini kita omong baik-baik**” kemudian anak Kampung Ujung menjawab “ **ini dengan siapa?** “ kemudian saksi korban menjawab “ **saya HAMZAH**” kemudian anak Kampung ujung tersebut bertanya kepada saksi korban “**kau dimana**” kemudian saksi korban menjawab “ **saya ada di Kampung Air, kalau ada masalah datang sudah kita omong baik-baik disini** “ selanjutnya anak Kampung Ujung tersebut bertanya “**kau sama siapa disitu?**” kemudian saksi korban menjawab “ **saya bersama teman-teman lagi duduk-duduk dipinggir pantai**” kemudian anak Kampung Ujung itu berkata “**kau tidak kocok lae? (alat kelamin laki-laki dalam bahasa Manggarai), mungkin kau ada kocok lae disitu, pukimai** “ mendengar hal tersebut saksi korban mematikan Handphone tersebut.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang 3 (tiga) orang anak Kampung Ujung yaitu Saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, Saksi IDRIS dan terdakwa IV MUSLIADI (berkas terpisah) menggunakan 1(satu) sepeda

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁰

putusan.mahkamahagung.go.id

motor melintas di jalan Pasar Lama kemudian pada saat itu saksi INDRAJIT alias ACO menahan sepeda motor saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan terdakwa IV MUSLIADI (berkas terpisah) tersebut dan selanjutnya saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan terdakwa IV MUSLIADI (berkas terpisah) tersebut turun dari sepeda motor kemudian saksi INDRAJIT alias ACO langsung bertanya kepada saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan terdakwa IV MUSLIADI (berkas terpisah) itu dengan **berkata “siapa yang nelson tadi yang omong kasar tadi di handphone?”** akan tetapi tidak ada yang menjawab kemudian saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan terdakwa IV MUSLIADI (berkas terpisah) tersebut maju ke arah saksi INDRAJIT alias ACO sambil membuka jaketnya, melihat hal tersebut saksi INDRAJIT alias ACO langsung berkata **“kau bajingan kah?”** kemudian saat itu juga saksi korban langsung menahan saksi INDRAJIT alias ACO dan saksi korban menemui saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan terdakwa IV MUSLIADI (berkas terpisah) dan langsung menyuruh mereka untuk pulang, dan saat itu mereka bertiga pergi.

- Bahwa Bahwa tidak berapa lama kemudian datang lagi terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA, terdakwa II MUHAMAD ILHAM alias ILE, terdakwa III SAHRUL ABDULAH alias CELUNG, terdakwa IV MUSLIADI (berkas terpisah), saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS beserta teman-temannya kemudian terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA langsung berteriak dan berkata bahwa **“siapa yang nama HAMZAH disini”** kemudian saksi korban menjawab **“saya”** kemudian terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA berkata **“kau kesini dulu”** selanjutnya saksi korban pergi menemui terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA dan teman-temannya tersebut kemudian saksi korban langsung berhadapan dengan terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA dan langsung merangkul leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya selanjutnya saksi korban

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA “bro ada apa ini”

kemudian terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA berkata “kau yang pukul

saya punya adik” kemudian saksi korban menjawab bahwa “tidak ada

saya pukul, saya Cuma suruh pulang” kemudian saat itu terdakwa I

SAMSUDIN alias SAMA langsung akan memukul saksi korban akan tetapi

saksi korban segera melepaskan tangannya terdakwa I SAMSUDIN alias

SAMA dari leher saksi korban, kemudian saksi korban mendorong

terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA selanjutnya terdakwa I SAMSUDIN

alias SAMA memukul saksi korban sebanyak I (satu) kali yang saat itu

saksi korban tidak tahu kena di bagian sebelah mana karena saksi korban

menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya untuk

melindungi dirinya kemudian saat itu saksi korban langsung dikeroyok oleh

terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA , terdakwa II MUHAMAD ILHAM alias

ILE memukul saksi korban di bagian muka dan di bagian belakang saksi

korban kemudian terdakwa III SAHRUL ABDULAH alias CELUNG memukul

saksi korban di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, di bagian pundak

saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian perut sebanyak 1 (satu)

kali dan terdakwa IV MUSLIADI (berkas terpisah) memukul saksi korban di

bagian pinggang dengan menggunakan papan kayu (Papan Kayu dalam

Daftar Pencarian Barang bukti) sebanyak 2 (dua) kali sehingga

menyebabkan saksi korban terjatuh tertelungkup menghadap ke tanah

kemudian saksi korban kembali dikeroyok lagi oleh mereka terdakwa

tersebut dengan menggunakan batu (batu tersebut dalam Daftar Pencarian

Barang Bukti) sehingga menyebabkan luka pada pelipis saksi korban.

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, para terdakwa langsung berlari meninggalkan saksi korban karena dikejar oleh masyarakat Pasar Lama.

Atas perbuatan mereka terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA, terdakwa II

MUHAMAD ILHAM alias ILE, terdakwa III SAHRUL ABDULAH alias CELUNG

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa IV MUSLIADI (berkas terpisah) mengakibatkan saksi korban

HAMZAH alias TISON mengalami luka-luka sehingga memerlukan perawatan lebih lanjut. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :001.7/PKM/461/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang dibuat oleh dr. Joan Octavia W.Ndori selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Labuan Bajo yaitu pada pemeriksaan ditemukan:

- Sebuah luka robek pada daerah sebelah atas alis kiri ukuran kurang lebih 5 cm x 0,2 cm x 0,5 cm
- Sebuah luka lecet pada dahi kiri ukuran kurang lebih 1 cm x 0,5 cm
- Luka robek dan bengkak pada bibir atas bagian dalam ukuran kurang lebih 1 cm x 0,5 cm x 0,2 cm
- Terdapat sebuah benjolan sebesar telur ayam kampung pada kepala bagian belakang kurang lebih 3 cm diatas leher belakang

Dengan kesimpulan : Bahwa pada orang tersebut ditemukan adanya kelainan fisik berupa benjolan akibat persentuhan dengan benda tumpul, serta luka lecet dan luka robek akibat persentuhan dengan benda yang memiliki permukaan kasar.

- Dan selanjutnya saksi korban dirawat selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 4 April 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013 di Puskesmas Labuan Bajo, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 001.7/PKM/461/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang dibuat oleh dr. Joan Octavia W.Ndori selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Labuan Bajo pada Hasil Pemeriksaan dalam huruf B no.2 yaitu diterangkan Tindakan Medik di Puskesmas, pemberian oksigen, pasang infus, perawatan luka (luka robek dijahit) dan pemberian obat-obatan, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima selama 3 (tiga hari) dari tanggal 06 April 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Pernah Dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima No.RM 02.24.98 tanggal 09 April 2013 dan sesuai dengan hasil Laboratorium atas nama saksi korban yaitu HAMZAH alias TIZON tanggal 07 April 2013

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr.AKBAR, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit

PKU Muhammadiyah Bima.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----

A T A U :

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA, terdakwa II MUHAMAD ILHAM alias ILE, terdakwa III SAHRUL ABDULAH alias CELUNG, dan Terdakwa IV MUSLIADI (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2013, bertempat di Pasar Lama, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan** terhadap saksi **HAMZAH alias TISON**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar pukul 22.30 Wita, Saksi Korban HAMZAH alias TISON duduk bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Saksi MUSTAMIN SULAIMAN alias TAMIN, saksi INDRAJIT alias ACO, saksi MUHAMAD FAJAR alias FAJAR, saudara ATO, saudara SAHIR, saksi ASDIKA alias DIKA, saudara DANI selanjutnya pada saat itu saksi ASDIKA alias DIKA ditelpon oleh anak Kampung Ujung dimana saksi korban tidak mengetahui siapa orang tersebut kemudian berbicara dengan saksi ASDIKA alias DIKA kemudian pada saat itu, saksi korban mengambil Handphone tersebut dari saksi ASDIKA alias DIKA kemudian berbicara dengan anak Kampung Ujung tersebut yang mana pada saat tersebut saksi korban berkata “ **Asalam Mualaikum, Bro** **kalaupun ada masalah dengan anak Kampung Air datang baik-baik kesini kita omong baik-baik**” kemudian anak Kampung Ujung menjawab

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



- “ ini dengan siapa? “ kemudian saksi korban menjawab “ **saya HAMZAH**” kemudian anak Kampung ujung tersebut bertanya kepada saksi korban “**kau dimana**” kemudian saksi korban menjawab “ **saya ada di Kampung Air, kalau ada masalah datang sudah kita omong baik-baik disini** “ selanjutnya anak Kampung Ujung tersebut bertanya “**kau sama siapa disitu?**” kemudian saksi korban menjawab “ **saya bersama teman-teman lagi duduk-duduk dipinggir pantai**” kemudian anak Kampung Ujung itu berkata “**kau tidak kocok lae? (alat kelamin laki-laki dalam bahasa Manggarai), mungkin kau ada kocok lae disitu, pukimai** “ mendengar hal tersebut saksi korban mematikan Handphone tersebut.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang 3 (tiga) orang anak Kampung Ujung yaitu Saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, Saksi IDRIS dan terdakwa IV MUSLIADI (berkas terpisah) menggunakan 1(satu) sepeda motor melintas di jalan Pasar Lama kemudian pada saat itu saksi INDRAJIT alias ACO menahan sepeda motor saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS , saksi IDRIS dan terdakwa IV MUSLIADI (berkas terpisah) tersebut dan selanjutnya saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan terdakwa IV MUSLIADI (berkas terpisah) tersebut turun dari sepeda motor kemudian saksi INDRAJIT alias ACO langsung bertanya kepada saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan terdakwa IV MUSLIADI (berkas terpisah) itu dengan berkata “**siapa yang nelson tadi yang omong kasar tadi di handphone?**” akan tetapi tidak ada yang menjawab kemudian saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan terdakwa IV MUSLIADI (berkas terpisah) tersebut maju ke arah saksi INDRAJIT alias ACO sambil membuka jaketnya, melihat hal tersebut saksi INDRAJIT alias ACO langsung berkata “ **kau bajingan kah?**” kemudian saat itu juga saksi korban langsung menahan saksi INDRAJIT alias ACO dan saksi korban menemui saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS , saksi



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDRIS dan terdakwa IV MUSLIADI (berkas terpisah) dan langsung menyuruh mereka untuk pulang, dan saat itu mereka bertiga pergi.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang lagi terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA, terdakwa II MUHAMAD ILHAM alias ILE, terdakwa III SAHRUL ABDULAH alias CELUNG, terdakwa IV MUSLIADI (berkas terpisah), saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS beserta teman-temannya kemudian terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA langsung berteriak dan berkata bahwa **“siapa yang nama HAMZAH disini”** kemudian saksi korban menjawab **“ saya”** kemudian terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA berkata **“ kau kesini dulu”** selanjutnya saksi korban pergi menemui terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA dan teman-temannya tersebut kemudian saksi korban langsung berhadapan dengan terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA dan langsung merangkul leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya selanjutnya saksi korban berkata kepada terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA **“bro ada apa ini”** kemudian terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA berkata **“kau yang pukul saya punya adik”** kemudian saksi korban menjawab bahwa **“tidak ada saya pukul, saya Cuma suruh pulang”** kemudian saat itu terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA langsung akan memukul saksi korban akan tetapi saksi korban segera melepaskan tangannya terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA dari leher saksi korban, kemudian saksi korban mendorong terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA selanjutnya terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA memukul saksi korban sebanyak I (satu) kali yang saat itu saksi korban tidak tahu kena di bagian sebelah mana karena saksi korban menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya untuk melindungi dirinya kemudian saat itu saksi korban langsung dikeroyok oleh terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA, terdakwa II MUHAMAD ILHAM alias ILE memukul saksi korban di bagian muka dan di bagian belakang saksi korban kemudian terdakwa III SAHRUL ABDULAH alias CELUNG memukul saksi

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



korban di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, di bagian pundak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa IV MUSLIADI (berkas terpisah) memukul saksi korban di bagian pinggang dengan menggunakan papan kayu (Papan Kayu dalam Daftar Pencarian Barang bukti) sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh tertelungkup menghadap ke tanah kemudian saksi korban kembali dikeroyok lagi oleh mereka terdakwa tersebut dengan menggunakan batu (batu tersebut dalam Daftar Pencarian Barang Bukti) sehingga menyebabkan luka pada pelipis saksi korban.

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, para terdakwa langsung berlari meninggalkan saksi korban karena dikejar oleh masyarakat Pasar Lama.

Atas perbuatan mereka terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA, terdakwa II MUHAMAD ILHAM alias ILE, terdakwa III SAHRUL ABDULAH alias CELUNG dan terdakwa IV MUSLIADI (berkas terpisah) mengakibatkan saksi korban **HAMZAH alias TISON** mengalami luka-luka sehingga memerlukan perawatan lebih lanjut. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :001.7/PKM/461/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang dibuat oleh dr. Joan Octavia W.Ndori selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Labuan Bajo yaitu pada pemeriksaan ditemukan :

- Sebuah luka robek pada daerah sebelah atas alis kiri ukuran kurang lebih 5 cm x 0,2 cm x 0,5 cm
- Sebuah luka lecet pada dahi kiri ukuran kurang lebih 1 cm x 0,5 cm
- Luka robek dan bengkak pada bibir atas bagian dalam ukuran kurang lebih 1 cm x 0,5 cm x 0,2 cm
- Terdapat sebuah benjolan sebesar telur ayam kampung pada kepala bagian belakang kurang lebih 3 cm diatas leher belakang

Dengan kesimpulan : Bahwa pada orang tersebut ditemukan adanya kelainan fisik berupa benjolan akibat persentuhan dengan benda

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul, serta luka lecet dan luka robek akibat persentuhan dengan benda yang memiliki permukaan kasar.

- Dan selanjutnya saksi korban dirawat selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 4 April 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013, di Puskesmas Labuan Bajo, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 001.7/PKM/461/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang dibuat oleh dr. Joan Octavia W. Ndori selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Labuan Bajo pada Hasil Pemeriksaan dalam huruf B no.2 yaitu diterangkan Tindakan Medik di Puskesmas, pemberian oksigen, pasang infus, perawatan luka (luka robek dijahit) dan pemberian obat-obatan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima selama 3 (tiga) hari dari tanggal 06 April 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Pernah Dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima No. RM 02.24.98 tanggal 09 April 2013 dan sesuai dengan hasil Laboratorium atas nama saksi korban yaitu HAMZAH alias TIZON tanggal 07 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. AKBAR, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, dan telah pula didengar keterangan para saksi tersebut di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : HAMZAH alias TISON

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;-----

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



18

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada hari Rabu, tanggal 03 April 2013, sekitar pukul 23.00 wita, di Pasar Lama, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan komodo, Kabupaten Manggarai Baratterdakwa SAMA datang bersama dengan saksi Anjas dan saksi Idris beserta beberapa orang temannya yang lain, yang saksi tidak kenal, kemudian terdakwa SAMA merangkul saksi sambil menanyakan kepada saksi “kau yang pukul saya punya adik?”, yang kemudian saksi jawab “tidak ada saya pukul, saya Cuma suruh pulang” ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa SAMA akan memukul saksi, sehingga saksi melepaskan rangkulan terdakwa SAMA dari leher saksi sambil mendorong terdakwa SAMA, kemudian terdakwa SAMA memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian disusul oleh teman-teman terdakwa SAMA lainnya yang saksi tidak ketahui ikut memukul saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas siapa saja teman terdakwa SAMA yang ikut melakukan pemukulan, karena pada saat itu saksi menutup wajah saksi dengan menggunakan kedua tangan untuk melindungi diri ;-----
- Bahwa setelah dipukulsaksi jatuh tertelungkup menghadap tanah setelah dipukul dari belakang dengan mempergunakan kayu dan ada yang memukul saksi dengan mempergunakan batu yang melukai pelipis kiri saksi, namun saksi tidak melihat dan tidak mengetahui siapa orangnya yang memukul saksi mempergunakan batu dan kayu pada saat itu ;-----
- Bahwasetelah memukul saksi, terdakwa Sama dan teman-temannya lari karena di kejar oleh masyarakat pasar lama ;-----
- Bahwa akibat pemukulan tersebutsaksi mengalami luka robek dan bengkak pada pelipis kiri, bibir bagian atas luka dan bengkak, dan bagian tulang belakang retak serta bagian pinggang belakan mengalami lebam dan bengkak ;-----
- Bahwasaksi pernah di rawat di Puskesmas Labuan bajo akibat luka-luka yang saksi alami dan melakukan perawatan lanjutan atas keinginan saksi dan keluarga saksi sendiri tanpa rujukan dari Puskesmas Labuan Bajo, di Rumah Sakit Bima ;-----
- Dan biaya yang saksi keluarkan selama proses perawatan pada saat itu totalnya kurang lebih Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



19

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat luka-luka yang saksi alami, saksi sempat tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya ;-----
- Bahwa keluarga para terdakwa ada yang datang secara kekeluargaan, namun sama sekali tidak ada membantu saksi untuk biaya pengobatan selama saksi melakukan perawatan dan saksi tidak memaafkan perbuatan para terdakwa ;-----
Atas keterangan saksi I tersebut, terdakwa I menyatakan keberatan atas keterangan saksi I yang menyatakan bahwa terdakwa I yang memukul duluan, karena yang memukul terlebih dahulu adalah saksi I ;-----

SAKSI II : INDRAJID alias ACO

- Bahwa benar saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar pukul 23.00 wita, di Pasar Lama, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten manggarai Barat, datang tiga anak dari dari Kampung Ujung yaitu MUSLIADI, IDRIS dan MUHAMAT ANJAS alias ANJAS dengan menggunakan sepeda motor yang kemudian saksi hentikan dan saksi suru mereka untuk pulang ;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III bersama dengan MUSLIADI, MUHAMAD ANJAS, IDRIS dan teman-temannya, untuk mencari saksi HAMZAH, kemudian terdakwa I memeluk HAMZAH sambil bertanya "kau yang pukul saya punya adik" yang di jawab oleh saksi HAMZAH "tidak ada saya pukul, saya cuma suru pulang" ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa I seperti akan memukul saksi HAMZAH, yang kemudian oleh HAMZAH terdakwa I didorong, kemudian terdakwa I memukul saksi HAMZAH sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak jelas melihat pemukulan tersebut, saksi hanya melihat HAMZAH berusaha melindungi diri, menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya ;-----
- Bahwa teman-teman terdakwa SAMA yaitu terdakwa II dan terdakwa III ikut memukuli saksi HAMZAH ;-----

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi dan teman-teman berusaha menolong HAMZAH dan mengejar para terdakwa sehingga para terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian ;-----

Atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa I menyatakan keberatan atas keterangan saksi II yang menyatakan bahwa terdakwa I yang memukul duluan, karena yang memukul terlebih dahulu adalah saksi HAMZAH ;-----

SAKSI III : ASDIKA alias DIKA

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar pukul 23.00 wita, di Pasar Lama, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten manggarai Barat, datang tiga anak dari dari Kampung Ujung yaitu MUSLIADI, IDRIS dan MUHAMAT ANJAS alias ANJAS dengan menggunakan sepeda motor yang kemudian disuru pulan oleh saksi HAMZAH dan saksi ACO ;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III bersama dengan MUSLIADI, MUHAMAD ANJAS, IDRIS dan teman-temannya, untuk mencari saksi HAMZAH, kemudian terdakwa I memeluk HAMZAH sambil bertanya “kau yang pukul saya punya adik” yang di jawab oleh saksi HAMZAH “tidak ada saya pukul, saya cuma suru pulang” ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa I seperti akan memukul saksi HAMZAH, yang kemudian oleh HAMZAH terdakwa I didorong, kemudian terdakwa I memukul saksi HAMZAH sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak jelas melihat pemukulan tersebut, saksi hanya melihat HAMZAH berusaha melindungi diri, menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya ;-----
- Bahwa teman-teman terdakwa SAMA yaitu terdakwa II dan terdakwa III ikut memukuli saksi HAMZAH ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi dan teman-teman berusaha menolong HAMZAH dan mengejar para terdakwa sehingga para terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian ;-----

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



21

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi III tersebut, terdakwa I menyatakan keberatan atas keterangan saksi III yang menyatakan bahwa terdakwa I yang memukul duluan, karena yang memukul terlebih dahulu adalah saksi HAMZAH ;-----

SAKSI IV : MUHAMAD HIDAYAT alias ANJAS

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar ;-----
- Bahwa berawal pada tanggal 03 April 2013 malam hari, saat saksi bersama MUSLIADI dan IDRIS sedang melintas dengan mempergunakan sepeda motor di Jalan Pasar Lama yang kemudian di hentikan oleh saudara INDRAJID alias ACO yang sedang duduk-duduk bersama HAMZAH alias TISON dan langsung bertanya kepada saksi dan teman teman "siapa yang nelson tadi yang omong kasar tadi di handphone?" ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan ACO tersebut, kemudian tiba-tiba saksi HAMZAH alias TISON memukul saksi MUSLIADI dengan mempergunakan tangan kanan mengepal mengenai pelipis kanan saksi MUSLIADI, yang kemudian dilanjutkan oleh INDRAJID alias ACO memukul saksi MUSLIADI ;-----
- Bahwa saksi bersama teman-teman hanya diam saja, kemudian saksi HAMZAH alias TISON menyuruh saksi dan teman-teman pulang sambil mengatakan "panggi keluarga nenek moyangmu kesini" ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama MUSLIADI dan IDRIS langsung pulang menemui kakak sepupu saksi MUSLIADI yaitu terdakwa I yang sedang berada di kampung ujunguntuk melaporkan kejadian yang saksi alami kepada terdakwa I ;-----
- Bahwa kemudiannya saksi bersama terdakwa SAMSUDIN alias SAMA, terdakwa MUHAMAD ILHAM alias ILE, terdakwa SAHRUL ABDULAH alias CELUNG, saksi MUSLIADI, saksi IDRIS datang ke Pasar Lama, Kelurahan Labuan Bajo untuk mencari saksi HAMZAH alias TISON bersama teman-temannya ;-----

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di Pasar Lama terdakwa SAMA kemudian mencari HAMZAH, setelah bertemu dengan HAMZAH, kemudian terdakwa SAMA memeluk saksi HAMSAR sambil menanyakan "kenapa kamu memukul adik saya" yang kemudian dijawab oleh HAMZAH bahwa ia tidak ada memukul MUSLIADI, ia hanya menyuruh MUSLIADI agar pulang, namun tiba-tiba saat terdakwa SAMA dan saksi HAMZAH sedang berbicara tiba-tiba datang FAJAR dan menendang terdakwa SAMA hingga terjatuh yang kemudian dilanjutkan oleh saksi HAMZAH memukul terdakwa SAMA ;-----
 - Bahwapada saat itu saksi hanya diam saja, sedangkan terdakwa MUHAMAD ILHAM alias ILE dan terdakwa SAHRUL ABDULAH alias CELUNG membantu terdakwa SAMA dimana kemudian terjadi saling pukul antara terdakwa SAMA melawan FAJAR dan terdakwa MUHAMAD ILHAM alias ILE dan terdakwa SAHRUL ABDULAH alias CELUNG melawan saksi HAMZAH alias TISON ;-----
 - Bahwa pada saat perkelahian itu tidak ada yang meleraikan, dan tiba-tiba datang masyarakat pasar lama mengejar saksi dan teman-teman saksi serta para terdakwa, sehingga melarikan diri ;-----
 - Bahwa saksi tidak ikut melakukan pemukulan, saksi hanya berdiam diri melihat kejadian tersebut ;-----
- Atas keterangan saksi IV tersebut, para terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI V : MUSLIADI

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan telah benar ;-----
- Bahwa berawal pada tanggal 03 April 2013 malam hari, saat saksi bersama MUHAMAD HIDAYAT alias ANJAS dan IDRIS sedang melintas dengan mempergunakan sepeda motor di Jalan Pasar Lama yang kemudian di hentikan oleh saudara INDRAJID alias ACO yang sedang duduk-duduk bersama HAMZAH alias TISON dan langsung bertanya kepada saksi dan teman teman "siapa yang nelson tadi yang omong kasar tadi di handphone?" ;-----

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan ACO tersebut, kemudian tiba-tiba saksi HAMZAH alias TISON memukul saksi dengan mempergunakan tangan kanan mengepal mengenai pelipis kanan saksi yang kemudian dilanjutkan oleh INDRAJID alias ACO memukul saksi ;-----
- Bahwasaksi bersama teman-teman hanya diam saja, kemudian saksi HAMZAH alias TISON menyuruh saksi dan teman-teman pulang sambil mengatakan "panggil keluarga nenek moyangmu kesini" ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama MUHAMAD HIDAYAT alias ANJAS dan IDRIS langsung pulang menemui kakak sepupu saksi yaitu terdakwa I yang sedang berada di kampung ujunguntuk melaporkan kejadian yang saksi alami kepada terdakwa I ;-----
- Bahwa kemudiانسaksi bersama terdakwa SAMSUDIN alias SAMA, terdakwa MUHAMAD ILHAM alias ILE, terdakwa SAHRUL ABDULAH alias CELUNG, saksi MUHAMAD HIDAYAT, saksi IDRIS datang ke Pasar Lama, Kelurahan Labuan Bajo untuk mencari saksi HAMZAH alias TISON bersama teman-temannya ;-----
- Bahwa setelah tiba di Pasar Lama terdakwa SAMA kemudian mencari HAMZAH, setelah bertemu dengan HAMZAH, kemudian terdakwa SAMA memeluk saksi HANSAH sambil menanyakan "kenapa kamu memukul adik saya" yang kemudian dijawab oleh HAMZAH bahwa ia tidak ada memukul MUSLIADI, ia hanya menyuruh MUSLIADI agar pulang, namun tiba-tiba saat terdakwa SAMA dan saksi HAMZAH sedang berbicara tiba-tiba datang FAJAR dan menendang terdakwa SAMA hingga terjatuh yang kemudian dilanjutkan oleh saksi HAMZAH memukul terdakwa SAMA ;-----
- Bahwapada saat itu saksi hanya diam saja, sedangkan terdakwa MUHAMAD ILHAM alias ILE dan terdakwa SAHRUL ABDULAH alias CELUNG membantu terdakwa SAMA dimana kemudian terjadi saling pukul antara terdakwa SAMA melawan FAJAR dan terdakwa MUHAMAD ILHAM alias ILE dan terdakwa SAHRUL ABDULAH alias CELUNG melawan saksi HAMZAH alias TISON ;-----

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perkelahian itu tidak ada yang meleraikan, dan tiba-tiba datang masyarakat pasar lama mengejar saksi dan teman-teman saksi serta para terdakwa, sehingga melarikan diri ;-----
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pemukulan, saksi hanya berdiam diri melihat kejadian tersebut ;-----
- Atas keterangan saksi V tersebut, para terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI VI : IDRIS

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar ;-----
- Bahwa berawal pada tanggal 03 April 2013 malam hari, saat saksi bersama MUHAMAD HIDAYAT alias ANJAS dan MUSLIADI sedang melintas dengan mempergunakan sepeda motor di Jalan Pasar Lama yang kemudian di hentikan oleh saudara INDRAJID alias ACO yang sedang duduk-duduk bersama HAMZAH alias TISON dan langsung bertanya kepada saksi dan teman teman "siapa yang nelpon tadi yang omong kasar tadi di handphone?" ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan ACO tersebut, kemudian tiba-tiba saksi HAMZAH alias TISON memukul saksi MUSLIADI dengan mempergunakan tangan kanan mengepal mengenai pelipis kanan saksi MUSLIADI yang kemudian dilanjutkan oleh INDRAJID alias ACO memukul saksi MUSLIADI ;-----
- Bahwa saksi bersama teman-teman hanya diam saja, kemudian saksi HAMZAH alias TISON menyuruh saksi dan teman-teman pulang sambil mengatakan "panggil keluarga nenek moyangmu kesini" ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama MUHAMAD HIDAYAT alias ANJAS dan MUSLIADI langsung pulang menemui kakak sepupu saksi MUSLIADI yaitu terdakwa I yang sedang berada di kampung ujung untuk melaporkan kejadian yang saksi alami kepada terdakwa I ;-----
- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa SAMSUDIN alias SAMA, terdakwa MUHAMAD ILHAM alias ILE, terdakwa SAHRUL ABDULAH alias CELUNG, saksi MUHAMAD HIDAYAT, saksi MUSLIADI datang ke Pasar

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama, Kelurahan Labuan Bajo untuk mencari saksi HAMZAH alias TISON bersama teman-temannya ;-----

- Bahwa setelah tiba di Pasar Lama terdakwa SAMA kemudian mencari HAMZAH, setelah bertemu dengan HAMZAH, kemudian terdakwa SAMA memeluk saksi HAMSAH sambil menanyakan "kenapa kamu memukul adik saya" yang kemudian dijawab oleh HAMZAH bahwa ia tidak ada memukul MUSLIADI, ia hanya menyuruh MUSLIADI agar pulang, namun tiba-tiba saat terdakwa SAMA dan saksi HAMZAH sedang berbicara tiba-tiba datang FAJAR dan menendang terdakwa SAMA hingga terjatuh yang kemudian dilanjutkan oleh saksi HAMZAH memukul terdakwa SAMA ;-----
- Bahwapada saat itu saksi hanya diam saja, sedangkan terdakwa MUHAMAD ILHAM alias ILE dan terdakwa SAHRUL ABDULAH alias CELUNG membantu terdakwa SAMA dimana kemudian terjadi saling pukul antara terdakwa SAMA melawan FAJAR dan terdakwa MUHAMAD ILHAM alias ILE dan terdakwa SAHRUL ABDULAH alias CELUNG melawan saksi HAMZAH alias TISON ;-----
- Bahwa pada saat perkelahian itu tidak ada yang meleraikan, dan tiba-tiba datang masyarakat pasar lama mengejar saksi dan teman-teman saksi serta para terdakwa, sehingga melarikan diri ;-----
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pemukulan, saksi hanya berdiam diri melihat kejadian tersebut ;-----

Atas keterangan saksi VI tersebut, para terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengarkan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA I : SAMSUDIN alias SAMA

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang terdakwa berikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2013, sekitar pukul 22.30 wita, di Kampung Ujung, saksi MUSLIADI, saksi IDRIS dan saksi MUHAMAD

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT, datang menemui terdakwa dan menceritakan bahwa mereka telah dicegat dan saksi MUSLIADI dipukul oleh saksi HAMZAH alias TISON di Kampung Air, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

- Bahwa mendengar cerita dari saksi MUSLIADI, IDRIS dan MUHAMAD HIDAYAT tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa II, terdakwa III, saksi MUSLIADI, saksi IDRIS dan saksi MUHAMAD HIDAYAT, pergi ke Pasar Lama, Kampung Air untuk mencari saksi HAMZAH alias TISON untuk menanyakan kenapa mereka memukul adik terdakwa yaitu saksi MUSLIADI ;-----
- Bahwa setibanya di Kampung Air, terdakwa menemui saksi HAMZAH alias TISON, kemudian sambil memeluk saksi HAMZAH alias TISON, terdakwa menanyakan kenapa ia memukul saksi MUSLIADI yang dijawab oleh saksi HAMZAH alias TISON bahwa ia tidak memukul saksi MUSLIADI, ia hanya menyuru saksi MUSLIADI untuk pulang ;-----
- Bahwa saat terdakwa sedang berbicara dengan saksi HAMZAH alias TISON, tiba-tiba datang FAJAR yang langsung menendang terdakwa sehingga terdakwa terjatuh, kemudian dilanjutkan oleh saksi HAMZAH alias TISON yang memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa membalas memukul saksi HAMZAH alias TISON sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian terdakwa mengejar FAJAR dan berkelahi dengannya, sedangkan teman-teman terdakwa yaitu terdakwa II dan terdakwa III membantu pada saat itu dengan berkelahi melawan saksi HAMZAH alias TISON ;-----
- Bahwa pada saat perkelahian tersebut terdakwa dan terdakwa II serta terdakwa III hanya mempergunakan tangan kosong, tidak ada menggunakan alat apapun ;-----

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



27

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi MUSLIADI, saksi MUHAMAD HIDAYAT dan saksi IDRIS hanya melihat saja, dan tidak ikut melakukan pemukulan terhadap FAJAR maupun saksi HAMZAH alias TISON ;-----
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian tersebut tiba-tiba muncul teman-teman saksi HAMZAH alias TISON bersama-sama dengan masyarakat Pasar Lama datang dan mengejar terdakwa dan teman-teman, sehingga terdakwa dan teman-teman pada saat itu melarikan diri ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka apa yang dialami oleh saksi HAMZAH alias TISON maupun FAJAR akibat dari perkelahian tersebut ;----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya itu, terdakwa bersedia minta maaf kepada saksi HAMZAH alias TISON, serta keluarga terdakwa sudah pernah datang ke keluarga korban untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan ;-----

TERDAKWA II : MUHAMAD ILHAM alias ILE

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2013, sekitar pukul 22.30 wita, di Kampung Ujung, terdakwa SAMSUDIN alias SAMA mengajak terdakwa dan terdakwa III SAHRUL ABDULAH alias CELUNG untuk mencari saksi HAMZAH alias TISON yang telah memukul adiknya (saksi MUSLIADI) di Pasar Lama, Kampung Air ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama terdakwa I dan terdakwa III, beserta saksi MUSLIADI, saksi MUHAMAD HIDAYAT dan saksi IDRIS pergi menuju Pasar Lama untuk mencari saksi HAMZAH alias TISON ;-----
- Bahwa sesampainya di Pasar Lama, setelah bertemu dengan saksi HAMZAH alias TISON, kemudian terdakwa I sambil memeluk saksi HAMZAH alias TISON menanyakan kenapa ia (saksi HAMSAH alias TISON) memukul saksi MUSLIADI, yang di jawab oleh saksi HAMZAH alias

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



28

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TISON bahwa ia tidak ada memukul saksi MUSLIADI, ia hanya menyuru saksi MUSLIADI untuk pulang ;-----

- Bahwa pada saat terdakwa I dengan saksi HAMZAH alias TISON sedang berbicara, tiba-tiba datang FAJAR yang langsung menendang terdakwa I hingga terjatuh, kemudian dilanjutkan oleh saksi HAMZAH alias TISON memukul terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali, yang di balas oleh terdakwa I memukul saksi HAMZAH alias TISON sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian terdakwa bersama terdakwa III membantu terdakwa I, dimana pada saat itu terdakwa I berkelahi dengan FAJAR, sedangkan terdakwa sendiri dengan terdakwa III berkelahi dengan saksi HAMZAH alias TISON ;-----
- Bahwa saat perkelahian tersebut, terdakwa hanya sempat memukul saksi HAMZAH alias TISON sebanyak 1 (satu) kali, karena tiba-tiba datang teman-teman saksi HAMZAH alias TISON bersama masyarakat Pasar Lama mengejar terdakwa dan teman-teman, sehingga terdakwa melarikan diri ;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu luka apa yang dialami oleh saksi HAMZAH alias TISON, karena pada saat itu terdakwa sudah lari untuk menyelamatkan diri dari kejaran masyarakat Pasar Lama ;-----
- Bahwa terdakwa sangat menyesali terjadinya perkelahian tersebut ;-----

TERDAKWA III : SAHRUL ABDULAH alias CELUNG

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2013, sekitar pukul 22.30 wita, di Kampung Ujung, terdakwa SAMSUDIN alias SAMA mengajak terdakwa dan terdakwa II MUHAMAD ILHAM alias ILE untuk mencari saksi HAMZAH alias TISON yang telah memukul adiknya (saksi MUSLIADI) di Pasar Lama, Kampung Air ;-----

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



29

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama terdakwa I dan terdakwa II, beserta saksi MUSLIADI, saksi MUHAMAD HIDAYAT dan saksi IDRIS pergi menuju Pasar Lama untuk mencari saksi HAMZAH alias TISON ;-----
- Bahwa sesampainya di Pasar Lama, setelah bertemu dengan saksi HAMZAH alias TISON, kemudian terdakwa I sambil memeluk saksi HAMZAH alias TISON menanyakan kenapa ia (saksi HAMSAH alias TISON) memukul saksi MUSLIADI, yang di jawab oleh saksi HAMZAH alias TISON bahwa ia tidak ada memukul saksi MUSLIADI, ia hanya menyuruh saksi MUSLIADI untuk pulang ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa I dengan saksi HAMZAH alias TISON sedang berbicara, tiba-tiba datang FAJAR yang langsung menendang terdakwa I hingga terjatuh, kemudian dilanjutkan oleh saksi HAMZAH alias TISON memukul terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali, yang di balas oleh terdakwa I memukul saksi HAMZAH alias TISON sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian terdakwa bersama terdakwa II membantu terdakwa I, dimana pada saat itu terdakwa I berkelahi dengan FAJAR, sedangkan terdakwa sendiri dengan terdakwa II berkelahi dengan saksi HAMZAH alias TISON ;-----
- Bahwa saat perkelahian tersebut, terdakwa hanya sempat memukul saksi HAMZAH alias TISON sebanyak 1 (satu) kali, karena tiba-tiba datang teman-teman saksi HAMZAH alias TISON bersama masyarakat Pasar Lama mengejar terdakwa dan teman-teman, sehingga terdakwa melarikan diri ;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu luka apa yang dialami oleh saksi HAMZAH alias TISON, karena pada saat itu terdakwa sudah lari untuk menyelamatkan diri dari kejaran masyarakat Pasar Lama ;-----
- Bahwa terdakwa sangat menyesali terjadinya perkelahian tersebut ;-----

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



30

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan para terdakwa tersebut, di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 001.7 / PKM / 461 / IV / 2013 tanggal 11 April 2013 yang dibuat oleh dr. Joan Oktavia W.Ndori selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Labuan Bajo, yang menerangkan bahwa HAMZAH alias TISON mengalami luka-luka sebagai berikut :

- Sebuah luka robek pada daerah sebelah atas alis kiri ukuran kurang lebih 5 cm X 0,2 cm X 0,5 cm ;-----
- Sebuah luka lecet pada dahi kiri ukuran kurang lebih 1 cm X 0,5 cm ;-----
- Luka robek dan bengkak pada bibir atas bagian dalam ukuran kurang lebih 1 cm X 0,5 cm X 0,2 cm ;-----
- Terdapat sebuah benjolan sebesar telur ayam kampung pada kepala bagian belakan kurang lebih 3 cm di atas leher belakang ;-----

Dengan kesimpulan: bahwa pada orang tersebut ditemukan adanya kelainan fisik berupa benjolan akibat persentuhan dengan benda tumpul, serta luka lecet dan luka robek akibat persentuhan dengan benda yang memiliki permukaan kasar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas, dihubungkan dengan keterangan para terdakwa, serta surat Visum Et Repertum Nomor : 001.7 / PKM / 461 / IV / 2013 tanggal 11 April 2013, maka terbukti bahwa fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 03 April 2013, sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di Pasar Lama, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah terjadi pemukulan terhadap saksi HAMZAH alias TISON, yang dilakukan oleh terdakwa I SAMSUDIN ALIAS SAMA, terdakwa II MUHAMAD ILHAM alias ILE, terdakwa III SAHRUL ABDULAH alias CELUNG ;-----
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut HAMSAH alias TISON mengalami luka robek pada daerah sebelah atas alis kiri ukuran kurang lebih 5

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm X 0,2 cm X 0,5 cm, luka lecet pada dahi kiri ukuran kurang lebih 1 cm X 0,5 cm, luka robek dan bengkak pada bibir atas bagian dalam ukuran kurang lebih 1 cm X 0,5 cm X 0,2 cm dan terdapat sebuah benjolan sebesar telur ayam kampung pada kepala bagian belakan kurang lebih 3 cm di atas leher belakang ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan dasar pertimbangan dan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan *in casu* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan para terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke depan Persidangan dengan Dakwaan yang bersifat alternatif subsidairitas yakni: **kesatu** Primeir Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, Subsidair Pasal 170 ayat (1) KUHP **atau kedua** Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu Pasal di dalam dakwaan Penuntut Umum yang kiranya paling tepat dikenakan kepada diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu dakwaan **kesatu** Primeir Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, Subsidair Pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan **kesatu** Penuntut Umum tersebut bersifat subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yang mana dakwaan kesatu Primair tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;-----
2. Di muka umum ;-----
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan suatu luka ;-----

Ad. 1. tentang unsur "**Barang siapa**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "***barang siapa***" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;-----

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap para terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, para terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri para terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA, terdakwa II MUHAMAD ILHAM alias ILE, terdakwa III SAHRUL ABDULAH alias CELUNG adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "setiap orang" telah terpenuhi ;-----

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



Ad. 2. tentang unsur "**Di muka umum**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**di muka umum**" adalah suatu tempat dimana publik dapat melihat, tidak hanya ditempat umum namun lebih kepada tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum, artinya apabila bukan ditempat umum, namun dapat dilihat oleh khalayak umum maka sudah termasuk dalam rumusan unsur ini. Tentunya rumusan unsur "**di muka umum**" yang dimaksud disini berkaitan dengan tempat terjadinya delik (locus delicti) atau tempat terjadinya perkara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan juga keterangan para saksi dan para terdakwa, tempat terjadinya perkara adalah di Pasar Lama, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang merupakan tempat terbuka dimana publik dapat melihat atau tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum dan biasa dilalui oleh khalayak umum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur yang ke-2 (dua) yaitu "**di muka umum**" ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. tentang unsur "**Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan suatu luka**" :

Menimbang, bahwa dalam perumusan pasal ini, unsur bersama-sama oleh Pembentuk Undang-undang ditempatkan di awal perumusan, sehingga bersama-sama disini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yakni bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dan kekerasan tersebut merupakan suatu kekerasan yang menimbulkan luka ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur orang atau barang diatas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula ;-----

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



34

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Bersama-sama**" adalah sedikit-dikitnya ada dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan tersebut, orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dituntut dengan pasal ini ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**melakukan kekerasan terhadap barang atau orang**" yaitu kekerasan yang dimaksud disini adalah pengrusakan terhadap barang orang lain atau penganiayaan terhadap orang, dalam kaitanya dengan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dalam Pasal ini sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan para terdakwa mengarah pada penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**menimbulkan luka**" adalah perbuatan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan bersama-sama tersebut menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain dan penganiayaan dapat juga diartikan dengan sengaja merusak kesehatan orang ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga keterangan para saksi serta para terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada hari rabu tanggal 03 April 2013 terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA, terdakwa II MUHAMAD ILHAM alias ILE, terdakwa III SAHRUL ABDULAH alias CELUNG dan saksi MUSLIADI, secara bersama-sama datang menemui saksi korban yaitu HAMZAH alias TISON yang sedang duduk bersama-sama dengan FAJAR dan teman-temannya, untuk menanyakan kenapa saksi korban HAMZAH alias TISON memukul MUSLIADI. Atas pertanyaan tersebut saksi korban menjawab bahwa ia tidak pernah memukul MUSLIADI, kemudian terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA memeluk saksi korban lalu tiba-tiba teman saksi korban yaitu FAJAR datang dan memukul terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA yang dilanjutkan kemudian oleh saksi korban memukul terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnyaterdakwa I SAMSUDIN alias SAMA, terdakwa II MUHAMAD ILHAM alias ILE, terdakwa III SAHRUL ABDULAH alias

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CELUNG secara bersama-sama membalas memukul dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh ketanah ;-----

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa mengakibatkan saksi korban HAMZAH alias TISON mengalami luka robek pada daerah sebelah atas alis kiri ukuran kurang lebih 5 cm X 0,2 cm X 0,5 cm, luka lecet pada dahi kiri ukuran kurang lebih 1 cm X 0,5 cm, luka robek dan bengkak pada bibir atas bagian dalam ukuran kurang lebih 1 cm X 0,5 cm X 0,2 cm dan terdapat sebuah benjolan sebesar telur ayam kampung pada kepala bagian belakan kurang lebih 3 cm di atas leher belakang sesuai dengansurat Visum Et Repertum Nomor : 001.7 / PKM / 461 / IV / 2013 tanggal 11 April 2013 yang dibuat oleh dr. Joan Oktavia W.Ndori selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Labuan Bajo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA, terdakwa II MUHAMAD ILHAM alias ILE, dan terdakwa III SAHRUL ABDULAH alias CELUNG, secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban HAMSAH alias TISON sehingga menyebabkan luka pada diri saksi korban, maka unsur yang ke-3 "bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" telah terpenuhi pula ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP terhadap terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA, terdakwa II MUHAMAD ILHAM alias ILE, terdakwa III SAHRUL ABDULAH alias CELUNG, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa benar para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1, tentang "kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka" ;-

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³⁶

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, maka terhadap pera terdakwa tersebut haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri para terdakwa, sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan luka pada diri korban dan menimbulkan keresahan pada masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengakui bersalah dan menyesali semua kesalahannya serta selama proses persidangan para terdakwa sangat kooperatif sehingga sangat membantu jalannya persidangan perkara ini ;-----
- Para terdakwa masi muda, diharapkan dapat merubah prilakunya ke arah yang lebih baik dan berdasarkan latar belakang kehidupan social dan masyarakat, para terdakwa tersebut pada dasarnya adalah anak yang baik yang tidak pernah menimbulkan masalah ataupun keributan di dalam kehidupannya bermasyarakat sebelum perkara ini terjadi dan para terdakwa belumlah pernah dihukum atas suatu perbuatan pidana yang dilakukannya ;--

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, dan atas alasan tersebut Majelis Hakin tidak sependapat dengan penuntut umum sepanjang berkaitan dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan terhadap diri para terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tiori Kausalitas, hubungan sebab akibat akan senang tiasa ditemui dalam setiap peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan rangkaian kehidupan manusia sebagai mahluk sosial,

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keaneka ragam hubungan sebab akibat tersebut kadangkala menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak pasti, oleh karena tidaklah mudah untuk menentukan mana yang menjadi sebab dan mana yang menjadi akibat, terutama apabila banyak ditemukan faktor berangkai yang menimbulkan akibat. Berkaitan dengan permasalahan perkara ini dapatlah dilihat pemukulan yang dilakukan terlebih dahulu oleh saksi korban HAMZAH alias TISON dan FAJAR terhadap terdakwa I menjadi sebab terjadinya penganiayaan terhadap diri saksi korban sendiri yang dilakukan oleh para terdakwa, sehingga kuranglah tepat dan tidaklah adil apabila kesalahan tersebut seluruhnya ditimpakan kepada diri para terdakwa. HAMZAH alias TISON dan FAJAR seharusnya ikut dipersalahkan atas terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut, dimana perbuatan mereka menjadi sebab atas terjadinya peristiwa-peristiwa selanjutnya dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan 2 tahun yang dikenakan kepada diri para terdakwa oleh Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim terlampau berat apabila dikenakan kepada para terdakwa. Majelis Hakim berpendapat para terdakwa masihlah teramat muda dan masi sangat bisa untuk diperbaiki prilakunya dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu para terdakwa tersebut haruslah diberi kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif ;-----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, disparitas putusan juga menjadi suatu alasan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, agar tidak terjadi perbedaan hukuman yang terlampau jauh terhadap perkara-perkara pidana yang sama yang telah diputuskan sebelumnya di Pengadilan Negeri Labuan Bajo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada para terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya;-----

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



38

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini para terdakwa berada dalam tahanan dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;---

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada para terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;-----

Mengingat Pasal 193 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA, terdakwa II MUHAMAD ILHAM alias ILE, terdakwa III SAHRUL ABDULAH alias CELUNG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **"MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA"** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menbebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 oleh

Putusan Nomor : 27 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



39

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH** sebagai Hakim Ketua, **I. B. MADE**

ARI SUAMBA, SH. dan **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.** masing-masing sebagai

Hakim Anggota sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo

Nomor: 27 /Pen.Pid/ 2013 /PN.LBJ. tertanggal 03 Juni 2013, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24

Juni 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **ASRI, SH.**, Panitera

Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **PUTU ISKANDI**

KEKERAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan para

terdakwa.

Panitera Pengganti ;

Ttd

ASRI, SH

Hakim Ketua ;

Ttd

CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd

I. B. MADE ARI SUAMBA, S.H.

Ttd

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H

Untuk salinan resmi
Panitera,

WELLEM ODJA, SH.

Putusan Nomor : 27 / PID.B/ 2013 / PN.LBJ